



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/1025/E/2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geyer Kab. Grobogan Nomor : 421.1/229/E/2016 Tanggal 1 September 2016 Perihal Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB MEKARSARI alamat Dusun Lengkong RT 06 RW 01 Desa Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan atas nama : **SRI PURNAMAWATI, SH, MH** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 5 September 2016 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
 1. Undang – undang Dasar 1945
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : **KB MEKARSARI**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Lengkong RT 06 RW 01 Desa Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan
Penyelenggara : SRI PURNAMAWATI, SH, MH
Penanggungjawab : Kepala Desa Ledokdawan
NPWP : 30.104.033.3-514.000
Tahun berdiri : 02 Januari 2010
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 10 September 2016 s.d. 9 Agustus 2019
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal: 10 September 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan
Drs. H. KARSONO, M.Pd
Bendahara Utama Muda
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Geyer
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Geyer
5. Arsip